

HAK KEPEMILIKAN DALAM PEMANFAATAN AIR BERSIH DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA PULUH, PROVINSI RIAU

*(Property Rights in the Utilization of Clean Water in the Bukit Tiga Puluh
National Park Area, Riau Province)*

Vironika Julianti¹, Nurul Qomar^{1*}, & Kausar²

^{1*}Jurusan Kehutanan, Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293;
e-mail: vironikajulianti01@gmail.com, nqomar@lecturer.unri.ac.id

²Jurusan Agribisnis, Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293;
e-mail: kausar@lecturer.unri.ac.id

Diterima 9 April 2022, direvisi 26 Juli 2022, disetujui 7 November 2022

ABSTRACT

Certainty of property rights will ensure the sustainability of resources, including the use of non-commercial clean water in the Bukit Tiga Puluh National Park (TNBT) area. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document studies. The results showed that the Sejuk Lestari Drinking Water Supply and Sanitation System Management Group (KPSPAMS) as water manager is a proprietor. The people of Lahai Kemuning Village as water users are authorized users. Balai TNBT as the party that manages the area is the owner. The Department of Public Works and Public Housing (PUPR) of Indragiri Hulu Regency as the party that builds water facilities and infrastructure is an authorized entrance.

Keywords: Bukit Tiga Puluh National Park, property rights, utilization of clean water.

ABSTRAK

Kepastian hak kepemilikan akan menjamin kelestarian sumber daya, termasuk dalam pemanfaatan air bersih non komersial di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) Sejuk Lestari sebagai pengelola air merupakan *proprietor*. Masyarakat Desa Lahai Kemuning sebagai pengguna air merupakan *authorized user*. Balai TNBT sebagai pihak yang mengelola kawasan merupakan *owner*. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pihak yang membangun sarana dan prasarana air merupakan *authorized entrance*.

Kata kunci: Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, hak-hak kepemilikan, pemanfaatan air bersih.

I. PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan yang penting bagi seluruh makhluk hidup, tidak hanya manusia namun juga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pemanfaatan air perlu dilakukan secara bijaksana agar dapat digunakan terus-menerus di masa yang akan datang. Pengelolaan sumber daya air, khususnya di dalam kawasan konservasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 Tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Secara umum, peraturan ini berisi perihal jenis-jenis pemanfaatan air, tata cara melakukan pemanfaatan air, serta hak dan kewajiban pemanfaatan air di kawasan konservasi.

Potensi air di kawasan konservasi di Indonesia diperkirakan mencapai 600 miliar meter kubik. Sampai tahun 2018, telah diinventarisasi potensi air di 39 lokasi kawasan konservasi, meliputi 28 Taman Nasional dan 11 Taman Wisata Alam, dan terdapat 82 sumber mata air dengan total debit 3,5 juta l/dtk. Namun, total potensi yang baru dimanfaatkan hanya 101.000 l/dtk, atau 3% dari total potensi yang ada (KLHK, 2018).

Biasanya, di dalam maupun di sekitar kawasan konservasi terdapat masyarakat yang tinggal dan masih menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam yang terdapat di sana, termasuk air. Menurut Setyadi *et al.* (2006), sering timbulnya konflik di kawasan konservasi karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah menganggap kawasan konservasi merupakan daerah yang terbatas untuk diakses, sedangkan masyarakat menganggap bahwa kawasan tersebut bisa diakses dengan mudah dan dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya. Untuk meminimalisir timbulnya konflik, maka perlu pengelolaan kawasan kawasan konservasi dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Izin Pemanfaatan Air (IPA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 64 Tahun 2013 merupakan kebijakan berbasis masyarakat yang ada di sekitar kawasan konservasi. Adanya IPA dinilai penting agar dalam pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara bijaksana di dalam kawasan konservasi. Sebagai contoh, IPA yang cukup efektif dilakukan adalah IPA di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) (Meta *et al.*, 2018), terdapat 314 kampung, 5 perusahaan swasta besar dan BUMN baik dalam usaha pertambangan, perkebunan, dan usaha air minum dalam kemasan serta masih banyak pihak lagi yang tergantung dan memanfaatkan air di dalam kawasan TNGHS (Santosa *et al.*, 2015).

Pemanfaatan air di kawasan konservasi juga terdapat di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang bersumber dari air Sungai Lahai Kuning Empang Kanan yang terletak pada zona pemanfaatan. Pemanfaatan air ini dikelola oleh lembaga lokal bernama Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) Sejuk Lestari. Kegiatan pemanfaatan air ini bermula ketika masyarakat Desa Lahai Kemuning yang tinggal di sekitar kawasan TNBT mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau, sehingga masyarakat Desa Lahai Kemuning harus membeli air dari luar (KSDAE MENLHK, 2019).

Melihat adanya potensi air yang ada di dalam kawasan TNBT, mendorong Pemerintah Desa Lahai Kemuning untuk memanfaatkan air yang berada di kawasan TNBT. Pihak Desa Lahai Kemuning melalui KPSPAMS Sejuk Lestari kemudian mengurus IPA non komersial pada tahun 2016 dan selanjutnya Balai TNBT menerbitkan IPA non komersial kepada kelompok Sejuk Lestari dengan No. SK. 35/BTNBT-1/2016 selama tiga tahun dengan massa air maksimal debit air sebesar 96,42 l/dtk. Kemudian pihak Desa Lahai Kemuning memperpanjang kembali permohonan IPA pada tahun 2019

yang selanjutnya Balai TNBT memberikan perpanjangan IPA tersebut dengan No. SK. 35/ BTNBT/TU/10/2019 (KSDAE MENLHK, 2019). Kegiatan ini merupakan bagian dari kemitraan konservasi karena kegiatannya telah dibebani hak dan kewajiban yang tertuang dalam surat izin yang telah diterbitkan.

Pengelolaan air bersih oleh masyarakat Desa Lahai Kemuning merupakan satu-satunya contoh pengelolaan air di dalam kawasan TNBT berbasis masyarakat yang sudah berlangsung beberapa tahun. Untuk menjamin terwujudnya kelestarian sumber daya air dan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat perlu batasan hak-hak kepemilikan (*property rights*) yang jelas atas sumber daya air tersebut. Menurut Ostrom dan Schlanger (1992) konsep kepemilikan (*property rights*) sumber daya adalah konsep yang merujuk pada seperangkat tindakan yang merupakan hak, yang dibentuk oleh suatu peraturan. Hal ini penting untuk menentukan siapa yang akan mendapat manfaat dan siapa yang harus menanggung biaya, sehingga dapat mengurangi konflik dalam pemanfaatan sumber daya (Qomar *et al.*, 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hak-hak kepemilikan (*property rights*) dalam pemanfaatan air bersih di TNBT. Penentuan hak kepemilikan penting dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam. Priyatna dan Kartamihardja (2006) menyatakan bahwa adanya penentuan hak kepemilikan akan memengaruhi hak akses dan pengelolaan atas sumber daya tersebut. Ketegasan akan hak-hak kepemilikan yang melekat pada masing-masing individu dapat memunculkan rasa tanggung jawab terhadap sumber daya (Khalik *et al.*, 2011). Banyaknya hak-hak kepemilikan yang melekat akan menentukan posisi status hak kepemilikan masing-masing pihak dalam pemanfaatan air bersih di kawasan TNBT.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Teori

Hak kepemilikan (*property rights*) merupakan sebuah klaim yang dilakukan agar memperoleh keuntungan serta di dalamnya terdapat kewenangan untuk melindungi hak tersebut dari orang lain (Bromley, 1991). Menurut Obiska dan Wajda (2006), hak milik diartikan sebagai bagaimana individu memperoleh keuntungan maupun kerugian dan menunjukkan siapa yang harus membayar ke siapa untuk mengubah perilaku yang dilakukan seseorang. Hak kepemilikan juga diartikan sebagai kumpulan hak-hak yang telah diputuskan yang melibatkan aset (dalam istilah hukum disebut hak), yang diberikan hak untuk melakukan tindakan tertentu, salah satunya hak mengambil keuntungan yang didapatkan dari penggunaan aset dan mencegah orang lain melakukannya, yang disebut dengan “hak atas keuntungan” atau “hak arus kas” dalam literatur (Segal dan Whinston, 2010). Sedangkan Commons (1968), hak kepemilikan adalah wewenang yang dipaksakan agar melakukan tindakan tertentu di wilayah tertentu. Konsep hak kepemilikan dapat menjelaskan mengenai status kepemilikan atas suatu benda. Menurut Ostrom dan Schlanger (1992) adanya status kepemilikan akan menentukan hak apa saja yang akan diperoleh oleh seseorang. Hak kepemilikan dalam pelaksanaannya dibagi atas hak akses (*access*) dan hak pemanfaatan (*withdrawal*), hak pengelolaan (*management*), hak eksklusif (*exclusion*) dan hak pengalihan (*alienation*). Hak akses adalah adanya hak yang diberikan dalam memasuki suatu batas fisik yang telah ditetapkan. Hak pemanfaatan adalah adanya hak yang didapatkan dalam menerima hasil dari suatu sumber daya. Hak pengelolaan adalah adanya hak untuk mengatur dan mengubah sumber daya. Hak eksklusif adalah adanya hak untuk menentukan

siapa saja yang berhak dalam mendapatkan akses dan bagaimana hak tersebut dapat dikirim. Hak pengalihan adalah adanya hak untuk menjual atau menyewakan semua hak-hak di atas. Ostrom dan Schlanger (1992) juga menjelaskan terdapat perbedaan hak-hak yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang kemudian dibuat strata hak kepemilikan atas suatu benda dari yang tingkatan rendah ke yang tinggi yaitu, *authorized entrance*, *authorized user*, *claimant*, *proprietor*, dan *owner* (Tabel 1). *Authorized entrance* diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai hak dalam memasuki sumber daya. *Authorized user* diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai hak dalam memasuki dan juga memanfaatkan sumber daya. *Claimant* diartikan masyarakat mempunyai hak sebagai *authorized user* yang kemudian mendapatkan hak dalam pengelolaan sumber daya. *Proprietor* diartikan masyarakat mempunyai hak dalam berpartisipasi dan menentukan keikutsertaan atau mengeluarkan seseorang dalam suatu pengelolaan. *Owner* diartikan sebagai masyarakat yang memiliki semua hak-hak di atas dan dapat melakukan jual beli sumber daya (Tabel 1.). Dalam penetapan hak kepemilikan, terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, diantaranya (1) penerima hak bisa menginternalisasikan biaya dan manfaat dari kegiatannya, (2) hak terdefinisi dengan jelas, (3) struktur hak dapat menekan biaya manfaat dan biaya transaksi, (4) adanya jaminan kepemilikan hak dari negara (Eggertsson, 1990).

B. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lahai Kemuning, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Desa Lahai Kemuning merupakan daerah penyangga kawasan TNBT. Penelitian di lapangan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2021. Pemilihan lokasi ini karena merupakan desa penyangga yang satu-satunya mengelola air bersih berbasis masyarakat di kawasan Taman Nasional

Bukit Tiga Puluh. Gambar 1 menunjukkan peta lokasi penelitian.

C. Pengumpulan Data dan Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Observasi lapangan adalah pengumpulan data dengan mengamati langsung di lapangan untuk memperoleh informasi-informasi terkini dari objek penelitian (Hapsari & Surya, 2018). Observasi lapangan dilakukan secara langsung dengan mengamati kondisi sumber air yang dulunya pernah dimanfaatkan oleh masyarakat sebelum pemanfaatan air dari kawasan TNBT. Wawancara mendalam dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan yang menguasai objek penelitian sesuai dengan topik penelitian yang sedang dilakukan (Singarimbun, 2012). Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, yakni teknik menentukan sampel yang mulanya kecil kemudian terus membesar sehingga dapat melengkapi data yang dibutuhkan sampai informasinya jenuh (Sugiyono, 2013), dimana informan selanjutnya ditentukan atas rekomendasi dari informan sebelumnya (Sukardi, 2017).


Studi dokumen dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen terkait yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, *website*, dan laporan dari KPSPAMS Sejuk Lestari, Balai TNBT, dan Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menjawab tujuan penelitian yang kemudian dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk sebuah kalimat dan uraian-uraian (Bungin, 2011).

Wawancara pertama kali dilakukan dengan informan kunci, yaitu orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penggunaan air bersih di kawasan TNBT yaitu Ketua

Tabel 1. Kumpulan hak kepemilikan dan posisi status pemegang hak posisi
 Table 1. Bundle of rights and status position of property rights]

	Owner	Proprietor	Claimant	Authorized user	Authorized entrance
Access	√	√	√	√	√
Withdrawal	√	√	√	√	
Management	√	√	√		
Exclusion	√	√			
Alienation	√				

Sumber (Source): Ostrom dan Schlager (1992)



Sumber (Source): Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (2021)

Gambar 1. Peta lokasi penelitian
 Figure 1. Map of the research location

KPSPAMS Sejuk Lestari. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Kepala Desa Lahai Kemuning, Kepala Balai TNBT, dan Kepala Bidang (KABID) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, untuk melengkapi data dilakukan wawancara kepada informan selanjutnya atas rekomendasi dari informan kunci.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Lahai Kemuning
 Desa Lahai Kemuning merupakan

salah satu desa yang ada di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Lahai Kemuning terletak 28 km dari kecamatan, 89 km dari ibu kota kabupaten, dan 380 km dari ibu kota Provinsi Riau. Desa Lahai Kemuning berbatasan langsung sebelah utara dan sebelah timur dengan Desa Sipang dan juga berbatasan sebelah selatan dan barat dengan Desa Alim. Desa Lahai Kemuning merupakan eks kawasan transmigrasi dengan luas wilayah 816 ha dan topografi berbukit-bukit. Desa Lahai Kemuning merupakan desa yang berada di luar kawasan TNBT (Gambar 1).

2. Kondisi Umum Masyarakat Desa Lahai Kemuning

Berdasarkan data Desa Lahai Kemuning (2021), Desa Lahai Kemuning memiliki tiga dusun dengan 15 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW). Desa Lahai Kemuning memiliki kepala keluarga berjumlah 474 KK. Jumlah penduduk sebesar 1.701 jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 897 jiwa dan perempuan sebanyak 804 jiwa. Tipologi Desa Lahai Kemuning terdiri dari perladangan, peternakan, dan perkebunan dengan mayoritas bekerja sebagai petani sawit dan karet. Selain sebagai petani sawit dan karet, masyarakat Desa Lahai Kemuning juga bekerja di bidang lain.

Menurut tingkat pendidikan, masyarakat Desa Lahai Kemuning mayoritas hanya bersekolah sampai ke jenjang tamat Sekolah Dasar (SD). Selain itu sebagian lainnya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan kuliah. Masyarakat Desa Lahai Kemuning terdiri atas beragam suku, yaitu suku Melayu, Jawa, Batak, dan Minang. Suku asli yang telah ada secara turun temurun di daerah tersebut adalah suku Melayu. Masyarakat Desa Lahai Kemuning telah memiliki agama yang dianut. Terdapat 2 agama saja yang dianut oleh masyarakat yaitu agama Islam dan Kristen. Mayoritas masyarakat menganut beragama Islam sebesar 1.666 jiwa (97.94%), sementara yang beragama Kristen sebesar 35 jiwa (2.06%).

3. Pemanfaatan Air Bersih di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Berdasarkan SK. 35/BTNBT-1/2016 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Air kepada Kelompok Sejuk Lestari di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, pemanfaatan air yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lahai Kemuning merupakan air yang bersumber dari kawasan TNBT yang berada di wilayah kerja dari *resort* Lahai. Sumber air tersebut berasal dari Sungai Lahai Kuning Empang Kanan yang teletak pada

zona pemanfaatan. Total debit air Sungai Lahai Kuning Empang Kanan sebesar 642.80 l/dtk. Namun debit air yang dimanfaatkan hanya sekitar 15% dari total debit air yaitu sebesar 96,42 l/dtk.

Setiap rumah di Desa Lahai Kemuning mempunyai satu meteran air atau satu Sambungan Rumah (SR) yang dipasangkan melalui 3 tahap. Hal ini terjadi karena dalam pemasangan SR kekurangan dana sehingga dilakukan bertahap. Untuk meminimalisir konflik, KPSPAMS Sejuk Lestari memasang sebanyak 5 aliran air di dekat bagian rumah masyarakat yang belum dipasang SR (dipasangkan SR tahap terakhir). Hal ini agar masyarakat yang dipasangkan SR tahap terakhir juga ikut dapat merasakan air. Jumlah total masyarakat yang telah menggunakan air setelah 3 tahap sebanyak 457 SR.

B. Hak-Hak Kepemilikan dalam Pemanfaatan Air Bersih di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan air di kawasan TNBT, telah teridentifikasi bahwa KPSPAMS Sejuk Lestari berstatus sebagai proprietor. Perangkat desa dan masyarakat Desa Lahai Kemuning berstatus sebagai *authorized user*, Balai TNBT berstatus sebagai *owner*, Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu berstatus sebagai *authorized entrance*. Seluruh pihak yang terlibat mempunyai hak dalam mengakses (*access*) air bersih. Akses diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan atas sesuatu, termasuk diantaranya keuntungan dari objek material, perorangan, institusi, dan simbol (Ribot dan Peluso, 2003).

Izin pemanfaatan air yang dilakukan oleh KPSPAMS Sejuk Lestari memiliki jangka waktu selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Balai TNBT. Permohonan perpanjangan IPA diajukan oleh KPSPAMS Sejuk Lestari sebagai pemegang

izin kepada Kepala Balai TNBT dengan jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan dengan persyaratan berupa (1) hasil evaluasi dari Kepala Balai TNBT dan (2) rencana kegiatan pemanfaatan air berkelanjutan. Apabila KPSPAMS Sejuk Lestari terlambat mengajukan perpanjangan, maka Kepala Balai TNBT tidak akan memperpanjang izin tersebut dan izin pemanfaatan dinyatakan tidak berlaku.

KPSPAMS Sejuk Lestari juga mempunyai hak untuk menentukan masyarakat mana yang boleh mengakses air bersih. Masyarakat yang boleh mengakses air bersih adalah masyarakat Desa Lahai Kemuning yang telah memberitahukan atau meminta izin kepada KPSPAMS Sejuk Lestari untuk menggunakan air. Setelah pemberitahuan tersebut, nantinya KPSPAMS Sejuk Lestari akan memasang Saluran Rumah (SR) ke rumah masyarakat yang akan menggunakan air. Pemasangan ini tanpa dikenakan biaya. Hal ini karena biaya sudah ditanggung dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian PUPR, dana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Dana Desa (DD).

KPSPAMS Sejuk Lestari tidak mempunyai hak untuk memindahtangankan atau mengalihkan beberapa hak di atas ke individu atau kelompok lain. Hal ini karena

KPSPAMS Sejuk Lestari bukanlah pemilik dari kawasan sumber daya air (*owner*). Sesuai dengan SK. 35/BTNBT-1/2016 terdapat larangan bagi KPSPAMS Sejuk Lestari untuk memindahtangankan izin pemanfaatan air kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Kepala Balai TNBT.

Selain diberikan hak, KPSPAMS Sejuk Lestari mempunyai kewajiban melakukan penanaman kembali pohon asli dari TNBT di sekitar sumber air yang rusak akibat dari pembangunan sarana dan prasarana. Selain itu, bersama pihak TNBT melakukan patroli pengamanan dan kebakaran hutan di areal pemanfaatan dan juga turut menjaga kebersihan lingkungan dan pencegahan pencemaran sumber air. KPSPAMS Sejuk Lestari juga wajib melakukan pembinaan sanitasi lingkungan berupa menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pemakaian air berlebihan, tidak melakukan pencemaran, dan tidak melakukan penebangan pohon di sekitar areal pemanfaatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas air lebih baik.

KPSPAMS Sejuk Lestari sebagai pengelola air berhak menerima uang jasa pemakaian air Rp2.000/m³ dari setiap pemakaian yang dilakukan oleh masyarakat. Penetapan tarif dalam pemakaian air berdasarkan hasil musyawarah desa disesuaikan dengan kesanggupan masyarakat membayarnya.

Tabel 2. Status hak kepemilikan di antara para pihak dalam pemanfaatan air bersih
Tabel 2. Status of property rights between parties in the use of clean water

No.	Pihak yang terkait (<i>Related parties</i>)	Status (<i>Status</i>)	Jenis hak kepemilikan (<i>Types of property rights</i>)
1.	KPSPAMS Sejuk Lestari	<i>Proprietor</i>	Hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan, dan hak eksklusif.
2.	Perangkat desa dan masyarakat Desa Lahai Kemuning	<i>Authorized user</i>	Hak akses dan hak pemanfaatan.
3.	Balai TNBT	<i>Owner</i>	Hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan, hak eksklusif, dan hak pengalihan.
4.	Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu	<i>Authorized entrance</i>	Hak akses

Sumber (*Source*): Data Primer/ diolah (*Primary data/ processed*)

KPSPAMS Sejuk Lestari wajib memberikan pelayanan air bersih agar berjalan lancar, melakukan perawatan serta perbaikan terhadap bangunan dan pipa apabila mengalami kerusakan baik faktor alam (kayu tumbang) maupun manusia, dan melakukan cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi pada air bersih. Sebagai contoh tindakan cepat yang dilakukan KPSPAMS Sejuk Lestari adalah ketika adanya laporan air tidak berjalan lancar dari masyarakat. KPSPAMS Sejuk Lestari akan melakukan pengecekan ke lokasi sumber daya air atau lokasi rumah masyarakat untuk melihat kendala yang terjadi dan sesegera mungkin memperbaiki kendala tersebut.

Perangkat desa dan masyarakat Desa Lahai Kemuning berstatus sebagai *authorized user*. Perangkat desa dan masyarakat Desa Lahai Kemuning hanya memiliki hak untuk mengakses air bersih dan melakukan pemanfaatan air bersih sesuai dengan kesepakatan dengan KPSPAMS Sejuk Lestari selaku pengelola air bersih tersebut. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan secara bersama. Kesepakatan ini bersifat lisan dan tidak tertulis, namun sudah dijalankan oleh masyarakat dan KPSPAMS Sejuk Lestari selama ini. Kesepakatan tersebut juga mengatur kewajiban bagi masyarakat pengguna air dan KPSPAMS Sejuk Lestari, dan sanksi apabila ada yang melakukan pelanggaran. Adanya aturan yang dibuat agar dapat mengatur, mengarahkan, membatasi, serta mengendalikan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam (Maryani & Astana, 2016).

Masyarakat Desa Lahai Kemuning memiliki hak mendapatkan pelayanan yang baik dari KPSPAMS Sejuk Lestari terkait dengan kelancaran air bersih sampai ke sambungan masing-masing rumah. Masyarakat juga memiliki hak mendapat fasilitas perawatan dan perbaikan apabila mengalami kerusakan dari KPSPAMS Sejuk Lestari terkait dengan sarana dan prasarana air.

Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna air mempunyai kewajiban yang harus dijalankan yaitu membayar tagihan pemakaian air tepat waktu, menjaga saluran perpipaan masing-masing rumah agar selalu bersih dan melapor apabila melihat terjadinya kerusakan pada sarana dan prasarana air kepada KPSPAMS Sejuk Lestari agar segera ditangani dengan cepat kerusakan tersebut.

Balai TNBT sebagai pihak otoritas yang mengelola kawasan, berstatus sebagai *owner* sehingga mempunyai lima hak atas sumber daya air tersebut. Balai TNBT mempunyai hak untuk mengakses air bersih, mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya air, mengatur jalannya proses pengelolaan air, mengatur kelompok mana yang dapat mengelola air, dan mempunyai hak dalam memindahtangankan atau mengalihkan jalannya pengelolaan air ke kelompok lain apabila kelompok yang ditunjuk melanggar ketentuan izin. Balai TNBT tidak melakukan pemungutan iuran pemakaian air oleh masyarakat. Uang hasil pemungutan atas pemakaian air tersebut sepenuhnya dikelola oleh KPSPAMS Sejuk Lestari.

Kekuatan yang dimiliki seorang individu akan menentukan seberapa besar pengaruh terhadap individu lainnya (Syahputra *et al.*, 2018). Dalam pemanfaatan air bersih di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, semakin besar kekuatan yang dimiliki seorang individu maka semakin besar pula akses terhadap sumber daya air. Sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan paling banyak, Balai TNBT menjadi pihak yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam pengelolaan maka harus diketahui oleh Balai TNBT. Sedangkan pihak yang memiliki kekuatan paling kecil adalah Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hanya memiliki satu hak saja yaitu hak mengakses kawasan pemanfaatan air dengan seizin Balai TNBT.

Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pihak yang membangun sarana dan prasarana air berstatus sebagai *authorized*

entrance. Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu hanya memiliki satu hak saja yaitu hak mengakses air bersih. Sesuai tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Balai TNBT dengan Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu Nomor PKS 4/BTNBT/TU/8/2020, Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai hak mendapatkan akses ke lokasi kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja sama. Walaupun sebagai pihak yang membangun sarana dan prasarana air, Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu tidak mempunyai hak melakukan pengelolaan air. Pengelolaan air hanya dilakukan oleh KPSPAMS Sejuk Lestari. Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu bersama Balai TNBT melakukan pengawasan terhadap KPSPAMS Sejuk Lestari agar pengelolaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana awal.

C. Komunikasi Antar Aktor dalam Pemanfaatan Air Bersih di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Dalam pemanfaatan air bersih di kawasan TNBT melibatkan berbagai pihak. Untuk mewujudkan pelestarian dalam pemanfaatan air bersih, Balai TNBT sebagai lembaga otoritas yang memiliki tanggung jawab terhadap kawasan sumber daya air, melakukan kemitraan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan air dan pemanfaatan air seperti, KPSPAMS Sejuk Lestari, masyarakat Desa Lahai Kemuning, dan Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu.

Komunikasi adalah tindakan yang dilakukan untuk berbagi mengenai informasi, pendapat dari setiap individu yang terlibat didalamnya dengan tujuan agar mencapai kesamaan makna (Bungin, 2008). Menurut Nurhadi *et al.* (2017), komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan kepada orang lain dengan tujuan memberi tahu atau mengubah sikap, perilaku, pendapat, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi antara pihak yang terlibat sudah terjadi pada kegiatan

pemanfaatan air bersih di TNBT. Mulai dari perencanaan pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sumber daya air tersebut.

Komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak TNBT kepada masyarakat merupakan cara menempatkan masyarakat Desa Lahai Kemuning agar terlibat sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya air bersih di dalam kawasan sehingga nantinya menimbulkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk menjaga kawasan terutama di sekitar sumber daya air. Kemudian Balai TNBT dan Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu memberikan bimbingan terkait dengan cara pengelolaan air, dan perawatan sarana dan prasarana agar tetap berjalan optimal dan berkelanjutan. Karena seluruh sarana dan prasarana tersebut setelah dibangun akan diserahkan kepada yang mendapatkan izin pengelolaan dari Balai TNBT yaitu KPSPAMS Sejuk Lestari. Masyarakat Desa Lahai Kemuning, KPSPAMS Sejuk Lestari, dan Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu berkewajiban melakukan penanaman kembali imbas dari pembangunan. Ini merupakan kesepakatan yang diajukan oleh Balai TNBT sebelum dilakukan pembangunan sarana dan prasarana air. Untuk perlindungan dan pengamanan agar tidak terjadi kerusakan (*illegal logging*) dan pencemaran air di sekitar kawasan pemanfaatan air, Balai TNBT melalui Polisi Kehutanan (POLHUT) yang berada di *resort* Lahai berkomunikasi dengan KPSPAMS Sejuk Lestari agar ikut serta dalam agenda patroli secara rutin yang dilaksanakan.

KPSPAMS Sejuk Lestari dalam membuat aturan pemanfaatan air serta penentuan harga melakukan musyawarah bersama masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar dikemudian hari diharapkan tidak terjadi komplain oleh masyarakat. Walaupun demikian masih terdapat beberapa masyarakat yang berperilaku menyimpang seperti tidak membayar penggunaan air. Pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan baru 15% dari keseluruhan total debit air yaitu 96,421/

dtk. Penggunaan air yang mulanya hanya sebatas kebutuhan konsumsi dan keperluan sehari-hari kini telah digunakan untuk budidaya ikan. Dengan debit yang belum sepenuhnya digunakan, KPSPAMS Sejuk Lestari khawatir debit air tidak cukup. Maka perlunya komunikasi lebih lanjut KPSPAMS Sejuk Lestari dan masyarakat mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Selain itu, KPSPAMS Sejuk Lestari juga memberikan himbauan terkait dengan sanksi kepada masyarakat apabila melanggar penggunaan air (merusak sarana dan prasarana), dan juga menghimbau dalam penggunaan air tidak boleh berlebihan. Masyarakat di setiap rumah disarankan mempunyai tangki air sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu air tidak mengalir akibat pencucian bak *reservoir* atau masalah teknis di daerah pemanfaatan air.

Balai TNBT dan Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu berkerjasama terkait dengan pemanfaatan air bersih di kawasan TNBT yang tertuang dengan Nomor: PKS.4/BTNBT/TU/8/2020. Tujuan kerja sama ini adalah terwujudnya dukungan penguatan dan fungsi TNBT dalam rangka pemasangan/penanaman pipa instalasi air (pemenuhan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat pedesaan). Balai TNBT dan Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan kepada KPSPAMS Sejuk Lestari terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air. Monitoring dan evaluasi baru dilakukan dua kali dalam dua tahun. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran. Balai TNBT dan Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu juga bersama-sama dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Apabila RPP dan RKT tidak disusun maka perjanjian kerja sama akan batal.

Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pengawasan dibantu oleh suatu lembaga asosiasi KPSPAMS. Asosiasi ini berasal dari pihak swasta yaitu PT. Adi Cipta Mulya Asosiasi ini berfungsi sebagai fasilitator, membina, mengatur, dan

mengawasi kegiatan KPSPAMS. Asosiasi ini akan memberi pendampingan apabila kendala yang sulit diatasi oleh anggota KPSPAMS, selanjutnya asosiasi ini akan melapor ke Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu untuk ditindaklanjuti.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

KPSPAMS Sejuk Lestari sebagai pengelola air bersih merupakan *proprietor* yang mempunyai hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan, dan hak eksklusif. Masyarakat Desa Lahai Kemuning sebagai pengguna air bersih merupakan *authorized user* yang memiliki hak akses dan hak pemanfaatan. Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pihak yang membangun sarana dan prasarana air merupakan *authorized entrance* yang hanya memiliki hak akses. Balai TNBT sebagai lembaga otoritas yang mengelola kawasan dengan sumber daya air di dalamnya merupakan *owner* yang mempunyai keseluruhan hak yaitu hak akses, hak pemanfaatan, hak pengelolaan, hak eksklusif, dan hak pengalihan. Balai TNBT sebagai pihak yang mempunyai hak paling banyak, memiliki kekuatan atau kuasa yang paling besar dalam pengelolaan sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air harus ada koordinasi dan komunikasi dengan Balai TNBT.

B. Saran

Perlunya peningkatan komunikasi dan koordinasi antar pihak yang berkaitan dalam pemanfaatan air di kawasan TNBT. Perlunya peningkatan kinerja KPSPAMS Sejuk Lestari dalam mengawasi pemanfaatan air bersih oleh pengguna rumah tangga agar distribusinya merata dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

(ACKNOWLEDGEMENT)

Terima kasih kepada Balai TNBT yang telah memberikan izin penelitian,

memfasilitasi sarana dan prasarana, serta tenaga pendamping di lapangan. Terima kasih juga kepada masyarakat Desa Lahai Kemuning, Pemerintah Desa Lahai Kemuning, KPSPAMS Sejuk Lestari, dan Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bromley, D.W. (1991). *Environment and economy: Property rights and public policy*. Blackwell. Oxford.
- Bungin, B. (2008). *Sosiologi komunikasi: Teori paradigma dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi penelitian sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Commons, J.R. (1968). *Legal foundations of capitalism*. Madison. Madison: University of Wisconsin Press.
- Eggertsson, T. (1990). *Economic behavior and institutions*. New York; Cambridge University Press.
- Hapsari, F., & Surya, S. D. (2018). Efektivitas kelembagaan sosial masyarakat dalam pemberdayaan wanita dan keluarga di Kelurahan Cirasas. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(3), 266-276.
- Khalik, I., Kusmana, C., & Basuni, S. (2011). Kelembagaan pengelolaan daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat: Studi kasus di Eks HPH PT Maju Jaya Raya Timber Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. *JPS*, 1(1), 1-9.
- KLHK. (2018). *Kawasan konservasi, penyedia air untuk hidup dan kehidupan: Potensi pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan konservasi volume 2*. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.
- KSDAE MENLHK. (2019). *Harapan masyarakat desa Lahai Kemuning akan sumber air bersih bakal terwujud*. Retrieved 27 January 2021 from Ksdae.Menlhk.go.id website: <http://ksdae.menlhk.go.id/info/5988/harapan-masyarakat-desa-lahai-kemuning-akan-sumber-air-bersih-bakal-terwujud.html>.
- Maryani, R., & Astana, S. (2016). Perubahan tutupan hutan di Kabupaten Paser, Kelembagaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 13(3), 173-184.
- Meta, Y., Basuni, S., & Rusdiana, O. (2018). Efektivitas Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Air di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Media Konservasi*, 23(1), 37-42.
- Nurhadi, Z.F., & Kurniawan, A.W. (2017). Kajian tentang efektivitas pesan dalam komunikasi. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 3(1), 90-95.
- Obiska, E., Wajda. (2016). The new institutional economics main theories. *Finanse*, 12(1), 78-85.
- Ostrom, E., & Schlager, E. (1992). Property-rights regimes and natural resources: a conceptual analysis. *Land Economics*, 68(3), 249-262.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Pemanfaatan air dan energi air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Priyatna, F. N., & Kartamihardja, E. S. (2006). Kajian aspek hak kepemilikan sumberdaya dalam pengelolaan perairan umum di DAS Seruyan Kalimantan Tengah (pp. 188- 196). *Prosiding Seminar Nasional Ikan IV*, Jatiluhur 29-30 Agustus 2006.
- Qomar, N., Basuni, S., Soekamadi, R., Soedjito, H. (2016). Local institution to utilize the water resources of the Giam Siak Kecil Bukit Batu Biosphere Reserve in Riau. *Jurnal MIMBAR*, 32(2), 421-434.
- Ribot, J., Peluso, N.L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*. 68(2), 153-181.
- Santosa, A., Sakti, D. K., Hardiyanto, G., Berliani, H., & Suwito. (2015). *Mendorong pemanfaatan air dan energi air yang lebih baik*. Kemitraan Partnership.
- Segal, I., & Whinsto, M.D. (2010). A simple status quo that assures participation (with application to efficient bargaining). *Theoretical Economics*, 6(1), 110-125.
- Setyadi, A., Wulandari, C., Putro, H. R., AndaYani, S., Nugroho, T., & Susilo, Z. K. (2006). *Kemitraan dalam pengelolaan Taman Nasional: Pelajaran untuk transformasi kebijakan*. WWF-Indonesia dan MFP Dephut DFID.
- Singarimbun, M. (2012). *Pengumpulan data dalam: Metode penelitian survei*. LP3ES.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2017). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syahputra, O.H., Nugroho, B., Kartodihardjo, H., Santoso, N. (2018). Jejaring kekuasaan aktor dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis

masyarakat di Provinsi Aceh. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 9(2), 380-393.